



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

BARDANSYAH HARAHAP, NIK : 140112111063003, Tempat / Tanggal Lahir : Binjai, 11 Nopember 1963, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Harapan Jaya Rt. 018 Rw. 006 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT I**;

AFNIZAR POHAN, NIK : 1401124406720006, Tempat / Tanggal Lahir : Aek Nabara, 04 Juni 1972, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Harapan Jaya Rt. 018 Rw. 006 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT II**;

ZULKIFLI PRAYOGA, NIK : 1401120604710002, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Limau, 06 April 1971, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Harapan Jaya Rt. 013 Rw. 006 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H., 2. HASAN BASRI, S.H., M.H., 3. HUSNA SYAHRIZA, S.H, 4. WILMAN MARUTA, S.H, Para Advokat and counsellors at law pada Law Office SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H., & Partners Beralamat di Jalan Ismailiyah No. 15 F Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **MAYOR LAUT (T) DENY OKTAVIA TANJUNG**, Pekerjaan : Anggota TNI Angkatan Laut, alamat : Komplek Qoryah Thoibah Jalan Zam – Zam II Blok D No. 48 Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Srengseng, kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Dalam hal ini

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Plw



memberikan kuasa Khusus kepada 1. SONIADY D SADARISMAN, S.H., M.H., Pangkat / Korp/NRP : Letko Laut (KH) NRP 13118/P, Jabatan : Kadiskum Lantamal II, 2. RAMA ARCAN, S.H., Pangkat / Korp/NRP : Lettu Laut (KH) NRP 18366/P, Jabatan : Plh. Kasatma Denma Lantamal II, dan 3. DENY ARDHANA, S.H, Pangkat / Korp/NRP : Letda Laut (KH) NRP 22463/P, Jabatan : Paur Luhkum Diskum Lantamal II berkantor di Dinas Hukum Lantamal II Jalan Bukit Peti peti Teluk Bayur Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2018, sebagai **TERGUGAT**;

2. H. HAMZA,

(Ahli Waris / suami dari Almh Hj. Rosina, Umur ± 64 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili:

YELNI ERA PUTRI, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. YUSNIATI

(Ahli Waris / suami dari Almh Hj. Rosina, Umur ± 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. YULIKA LINDA

(Ahli Waris / suami dari Almh Hj. Rosina, Umur ± 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

5. YULIANA

(Ahli Waris / suami dari Almh Hj. Rosina, Umur ± 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun III Tasik

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Plw



- Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**
6. **YUPRIAWAN** (Ahli Waris / suami dari Almh Hj. Rosina, Umur \pm 31 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V;**
7. **YUSWILA SAPITRI** (Ahli Waris / suami dari Almh Hj. Rosina, Umur \pm 24 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IPelajar / Mahasiswa, Beralamat di Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI;**
8. **KEPALA DESA SEGATI**, Berkedudukan di Kantor Kepala Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII;**
9. **PEMANGKU ADAT PETALANGAN DATUK ANTAN ANTAN BATIN RAJO DESA SAGETI**, Berkedudukan di Simpang Empat Desa Sabeti Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, No.12/Pdt.G/2018/ PN Plw., tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, No.12/Pdt.G/2018/ PN Plw., tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perdata yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Pelalawan, No.12/Pdt.G/2018/PN Plw, tanggal 18 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara No.12/Pdt.G/2018/PN Plw;
5. Berita acara persidangan perkara perdata No.12/Pdt.G/2018/PN Plw;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 September 2018, Nomor : 017/SWD/IX/2018, perihal pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata No.12/Pdt.G/2018/PN Plw, menyatakan mencabut perkara perdata No.12/Pdt.G/2018/PN Plw;

Menimbang, bahwa didalam surat Pencabutan Gugatan tersebut, disebutkan alasan pencabutan gugatan, karena atas permintaan dari klien kuasa Penggugat (BARDANSYAH HARAHAP, DKK) agar gugatan ini di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum memasuki tahap jawab-jinawab maka pencabutan perkara a quo tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, dimana pengajuan pencabutan perkara tersebut masih dalam pemanggilan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat didalam surat pencabutan tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Para Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271, 272 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan No.12/Pdt.G/2018/PN Plw;
2. Menyatakan pencabutan surat gugatan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp7.459.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Ria Ayu Rosalin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, SH., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Plw, tanggal 15 Oktober 2018 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Usman, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Tergugat, Tergugat VIII dan Tanpa di hadir kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, SH.

Ria Ayu Rosalin, SH., MH.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	7.323.000,00
- PNBP	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00 +
Jumlah		Rp7.459.000,00

Terbilang (Tujuh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)